



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ 33 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN
DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
UNTUK DINAS/OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor Roda Empat untuk Dinas/Operasional Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN :

Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal : 8 - 1 - 2001 Nomor : 188/06.a/K/426.101.02/2001 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) merk ISUZU PANTHER untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MENETAPKAN :

PERTAMA

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Saudara RUDIANTO RAHARDJO Kepala Cabang Perseroan ISUZU Cabang Waru Jl. Raya Waru, Sidoarjo, Surabaya untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagai berikut :

1. Merk Mobil : ISUZU PANTHER
Type : LV 25 MT.
Jumlah : 3 (tiga) Unit
Harga : per unit @ Rp. 130.000.000,-
3 X Rp. 130.000.000,- = Rp. 390.000.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

2. Merk Mobil : ISUZU PANTHER
Type : LS 25 MT
Jumlah : 1 (satu) Unit
Harga : Per Unit @ Rp. 150.000.000,-

(Seratus lima puluh juta rupiah)

- 3 (tiga) unit Isuzu Panther
Type LV 25 MT @ Rp. 130.000.000,- = Rp. 390.000.000,-
 - 1 (satu) unit Isuzu Panther
Type LS 25 MT = Rp. 150.000.000,-
-
- = Rp. 540.000.000,-


(Lima ratus empat puluh juta rupiah) termasuk pajak

KEDUA : Pembayaran jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dalam diktum Pertama Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 12 Pebruari 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 8 - 3 - 2001

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'BUPATI NGANJUK' at the top and 'Drs. SOETRISNO R, M.Si' at the bottom. A five-pointed star is positioned at the bottom center of the inner circle. A handwritten signature is written over the stamp.

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
-